



SALINAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa sehubungan diserahkannya hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 7 Juni 2016, maka Gubernur Sulawesi Barat, perlu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk dilabahas dan disetujui bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran



- Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 60);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 61);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 7);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan realisasi anggaran;



- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Laporan operasional;
- d. Laporan perubahan ekuitas;
- e. N e r a c a;
- f. Laporan Arus kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (ayat) 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.473.749.819.846,90	
b. Belanja	<u>Rp1.570.188.198.249,96</u>	
Surplus/(defisit)		(Rp96.438.378.403,06)
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp140.074.163.060,78	
Pengeluaran	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Neto		<u>Rp138.074.163.060,78</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp 41.635.784.657,72

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp10.683.433.349,10) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.484.433.253.196,00

- | | | |
|--------------|------------------------|-------------------------------|
| b. Realisasi | | <u>Rp1.473.749.819.846,90</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | (Rp 10.683.433.349,10) |
- (2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp82.564.618.006,82) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | | Rp1.652.752.816.256,78 |
| b. Realisasi | | <u>Rp1.570.188.198.249,96</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | (Rp 82.564.618.006,82) |
- (3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp71.881.184.657,72 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | | (Rp168.319.563.060,78) |
| b. Realisasi | | <u>(Rp 96.438.378.403,06)</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp 71.881.184.657,72 |
- (4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp30.245.400.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp170.319.563.060,78 |
| b. Realisasi | | <u>Rp140.074.163.060,78</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | (Rp 30.245.400.000,00) |
- (5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp2.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | | <u>Rp2.000.000.000,00</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp 0,00 |
- (6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp30.245.400.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp168.319.563.060,78
b. Realisasi	<u>Rp138.074.163.060,78</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 30.245.400.000,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp 140.074.163.060,78
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp 140.074.163.060,78</u>
Jumlah	Rp 0,00
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp 41.635.784.657,72</u>
Saldo anggaran lebih akhir	Rp 41.635.784.657,72

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.475.898.113.994,90
b. Beban	Rp 1.239.068.387.245,24
c. Surplus/Defisit-LO	Rp 236.829.726.749,66

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp 1.308.588.151.074,31
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 236.829.726.749,66
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp 9.472.412.282,68
d. Ekuitas akhir	Rp 1.554.890.290.106,65

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 1.565.282.539.829,65
b. Jumlah kewajiban	Rp 10.392.249.723,00
c. Jumlah ekuitas	Rp 1.554.890.290.106,65

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp 140.248.517.646,78
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 348.789.640.086,94
c. Arus kas dan aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp 445.228.018.490,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp 2.000.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 617.918.971,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp 42.573.262.914,72

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai pergolongan perjabatan;

Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran 1.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran 1.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran 1.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran 1.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 31 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 Nomor 5
NOMOR OREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : 6/202/2016**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651005 198812 1 002

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 31 Agustus 2016
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH